



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /19 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Perigi Golf Permai RT 002 RW 001,
Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan
Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
2. Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2022 Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI** telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI** untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** subsidiar 3 (tiga) bulan penjara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) (satu) ball plastik klip bening kecil kosong
- 1 (satu) potongan plastik hitam.
- 1 (satu) buah pipet skop warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AGUS EKA PUTRA alias OM JIN bin EFENDI (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon SUGI (DPO) dan berkata "SUGI AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK SEPEREMPAT KANTONG KIRA-KIRA ADA TIDAK DAN BERAPA HARGANYA SERTA BISA TIDAK DIANTARKAN KE RUMAH SAYA?" kemudian SUGI (DPO) menjawab "ADA NARKOTIKA JENIS SABU, KALAU HARGANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPEREMPAT KANTORNG SENILAI RP 2.100.000,00 (DUA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) ITU LANGSUNG AKU ANTAR KERUMAH KAU LANGSUNG". Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, SUGI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dibalut denngan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada SUGI (DPO) kemudian SUGI (DPO) langsung pergi. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung ke dapur untuk menimbang paket narkotika tersebut. Pada saat Terdakwa duduk sambil membuka potongan plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu, saksi EDO dan saksi DODI yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbukan putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3074/NNF/ 2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,357 (dua koma tiga ratus lima puluh tujuh) yang disita dari AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI (Alm) **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AGUS EKA PUTRA alias OM JIN bin EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AGUS EKA PUTRA alias OM JIN bin EFENDI (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon SUGI (DPO) dan berkata "SUGI AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK SEPEREMPAT KANTONG KIRA-KIRA ADA TIDAK DAN BERAPA HARGANYA SERTA BISA TIDAK DIANTARKAN KE RUMAH SAYA?" kemudian SUGI (DPO) menjawab "ADA NARKOTIKA JENIS SABU, KALAU HARGANYA SEPEREMPAT KANTONG SENILAI RP 2.100.000,00 (DUA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) ITU LANGSUNG AKU ANTAR KERUMAH KAU LANGSUNG". Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, SUGI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dibalut dengan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada SUGI (DPO) kemudian SUGI (DPO) langsung pergi. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung ke dapur untuk menimbang paket narkotika tersebut. Pada saat Terdakwa duduk sambil membuka potongan plastik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan narkoba jenis sabu, saksi EDO dan saksi DODI yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3074/NNF/ 2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,357 (dua koma tiga ratus lima puluh tujuh) yang disita dari AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI (Alm) **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AGUS EKA PUTRA alias OM JIN bin EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edo Caesar S., S.H. Bin Somahatta, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Informasinya Terdakwa di tempat ia tinggal bahwa info dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi Dodi April dan Saya dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut Saya mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk alat menimbang narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk diperjual-belikan lagi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebelumnya sudah ada yang dipecah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu habis laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabunya belum sempat dijual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari SUGI (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berat bruto narkoba jenis sabu-sabunya 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyetakan tidak keberatan;

2. **Dodi April Bin Mahadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa **Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi** karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (target operasi) akan tetapi Informasinya, Terdakwa di tempat ia tinggal bahwa info dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop wama hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE wama silver dan hitam;
- Bahwa saksi dan Saksi Edo Caesar S., S.H. dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didapur dalam rumah Terdakwa tepatnya dilantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut Saya mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik hitam tersebut untuk bungkus lapisan narkoba jenis sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk alat menimbang narkoba jenis sabu dan memecah narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk diperjual-belikan lagi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabunya belum sempat dijual karena baru didapat Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari Sugi (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada sempat ditanyakan kepada Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sugi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak dari bulan Juni 2022 di tempat Sugi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabunya bermacam-macam dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpakethnya dan dijual Terdakwa dirumahnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu biasanya pembelinya memesannya melalui telepon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabunya dengan Sugi (DPO) Saya lupa bagaimana cara Terdakwa memesannya akan tetapi pada saat sebelum Terdakwa ditangkap Sugi (DPO) yang datang kerumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyetakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop wama hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE wama silver dan hitam;
- Bahwa Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saya, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE wama silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop wama hitam yang ditemukan didapur dalam rumah Saya tepatnya dilantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop wama hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE wama silver dan hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik hitam tersebut untuk bungkus lapisan narkoba jenis sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut untuk alat menimbang narkoba jenis sabu dan memecah narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong tersebut untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram tersebut untuk diperjual-belikan lagi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabunya belum sempat dijual karena baru Terdakwa dapatkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saya dapatkan beli dari Sugi (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabunya dengan Sugi (DPO) biasanya kalau Terdakwa lagi butuh Terdakwa memesannya melalui telepon terkadang juga Sugi (DPO) yang menawarkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sugi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak dari bulan Juni 2022 dan biasanya narkoba jenis sabu-sabunya untuk dijual lagi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Sugi (DPO) dan berkata "Sugi Aku Mau Beli Narkoba Jenis Sabu Sebanyak Seperempat Kantong Kira-Kira Ada Tidak Dan Berapa Harganya Serta Bisa Tidak Diantarkan Ke Rumah Saya?" kemudian Sugi (DPO) menjawab "Ada Narkoba Jenis Sabu, Kalau Harganya Seperempat Kantong Senilai Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Itu Langsung Aku Antar Kerumah Kau Langsung". Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Sugi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) gram yang dibalut dengan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sugi (DPO) kemudian Sugi (DPO) langsung pergi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saya langsung ke dapur untuk menimbang paket narkoba tersebut, pada saat Saya duduk sambil membuka potongan plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbukan putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Saya duduk;

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu didaerah Unit 8 (delapan) Simpang Solar Kec. Talang Ubi Kab. Pali di warung tempat biasa sopir-sopir loging PT. MHP sering nongkrong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sugi (DPO) sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Saya ditangkap;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sugi (DPO) memang ada juga tempat lainnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram habis laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pecah-pecah lagi pakatnya dan akan Saya jual lagi dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpakatnya;
- Bahwa apabila uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Saya gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2010 dalam perkara narkoba juga karena memakai dan juga menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihukum baru 2 (dua) kali ini;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi dan Terdakwa sudah tidak ada kerja lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) potongan plastik hitam;
- 1 (satu) buah pipet skop warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3074/NNF/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,357 (dua koma tiga ratus lima puluh tujuh) yang disita dari AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;
- Bahwa Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saya, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan didapur dalam rumah Saya tepatnya dilantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik hitam tersebut untuk bungkus lapisan narkoba jenis sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut untuk alat menimbang narkoba jenis sabu dan memecah narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong tersebut untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram tersebut untuk diperjual-belikan lagi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabunya belum sempat dijual karena baru Terdakwa dapatkan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saya dapatkan beli dari Sugi (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabunya dengan Sugi (DPO) biasanya kalau Terdakwa lagi butuh Terdakwa memesannya melalui telepon terkadang juga Sugi (DPO) yang menawarkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sugi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak dari bulan Juni 2022 dan biasanya narkotika jenis sabu-sabunya untuk dijual lagi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Sugi (DPO) dan berkata "Sugi Aku Mau Beli Narkotika Jenis Sabu Sebanyak Seperempat Kantong Kira-Kira Ada Tidak Dan Berapa Harganya Serta Bisa Tidak Diantarkan Ke Rumah Saya?" kemudian Sugi (DPO) menjawab "Ada Narkotika Jenis Sabu, Kalau Harganya Seperempat Kantong Senilai Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Itu Langsung Aku Antar Kerumah Kau Langsung". Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Sugi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dibalut dengan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sugi (DPO) kemudian Sugi (DPO) langsung pergi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saya langsung ke dapur untuk menimbang paket narkotika tersebut, pada saat Saya duduk sambil membuka potongan plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbukan putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Saya duduk;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu didaerah Unit 8 (delapan) Simpang Solar Kec. Talang Ubi Kab. Pali di warung tempat biasa sopir-sopir loging PT. MHP sering nongkrong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sugi (DPO) sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Saya ditangkap;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sugi (DPO) memang ada juga tempat lainnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram habis laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pecah-pecah lagi pakatnya dan akan Saya jual lagi dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpakatnya;
- Bahwa apabila uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Saya gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2010 dalam perkara narkoba juga karena memakai dan juga menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihukum baru 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi dan Saya sudah tidak ada kerja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara subsidairitas yakni primair pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



terkandung unsur-unsur tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta



mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan ditangkap karena melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Sugi (DPO) dan berkata “Sugi Aku Mau Beli Narkotika Jenis Sabu Sebanyak Seperempat Kantong Kira-Kira Ada Tidak Dan Berapa Harganya Serta Bisa Tidak Diantarkan Ke Rumah Saya?” kemudian Sugi (DPO) menjawab “Ada Narkotika Jenis Sabu, Kalau Harganya Seperempat Kantong Senilai Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Itu Langsung Aku Antar Kerumah Kau Langsung”. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Sugi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dibalut dengan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sugi (DPO) kemudian Sugi (DPO) langsung pergi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saya langsung ke dapur untuk menimbang paket narkotika tersebut, pada saat Saya duduk sambil membuka potongan plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di dapur dalam rumah Terdakwa tepatnya dilantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik hitam tersebut untuk bungkus lapisan narkoba jenis sabunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut untuk alat menimbang narkoba jenis sabu dan memecah narkoba jenis sabu-sabunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram tersebut untuk diperjual-belikan lagi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan beli dari Sugi (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabunya dengan Sugi (DPO) biasanya kalau Terdakwa lagi butuh Terdakwa memesannya melalui telepon terkadang juga Sugi (DPO) yang menawarkan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sugi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak dari bulan Juni 2022 dan biasanya narkotika jenis sabu-sabunya untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apabila barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram habis laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pecah-pecah lagi pakatnya dan akan Terdakwa jual lagi dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan ditangkap karena melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Sugi (DPO) dan berkata "Sugi Aku Mau Beli Narkoba Jenis Sabu Sebanyak Seperempat Kantong Kira-Kira Ada Tidak Dan Berapa Harganya Serta Bisa Tidak Diantarkan Ke Rumah Saya?" kemudian Sugi (DPO) menjawab "Ada Narkoba Jenis Sabu, Kalau Harganya Seperempat Kantong Senilai Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Itu Langsung Aku Antar Kerumah Kau Langsung". Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Sugi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dibalut dengan plastik hitam, sementara Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sugi (DPO) kemudian Sugi (DPO) langsung pergi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saya langsung ke dapur untuk menimbang paket narkoba tersebut, pada saat Saya duduk sambil membuka potongan plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. yang merupakan anggota kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan di lantai dengan jarak 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi April dan Saksi Edo Caesar S., S.H. dari Anggota Kepolisian Polres PALI datang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang berisi serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam, 1 (satu) potongan plastik hitam dan 1 (satu) buah pipet skop warna hitam yang ditemukan didapur dalam rumah Terdakwa tepatnya dilantai dengan jarak 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik hitam tersebut untuk bungkus lapisan narkoba jenis sabunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet skop warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam tersebut untuk alat menimbang narkoba jenis sabu dan memecah narkoba jenis sabu-sabunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram tersebut untuk diperjual-belikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan beli dari Sugi (DPO) Warga Setuntung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabunya dengan Sugi (DPO) biasanya kalau Terdakwa lagi butuh Terdakwa memesannya melalui telepon terkadang juga Sugi (DPO) yang menawarkan ke Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sugi (DPO) sudah 3 (tiga) kali sejak dari bulan Juni 2022 dan biasanya narkoba jenis sabu-sabunya untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apabila barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram habis laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pecah-pecah lagi pakatnya dan akan Terdakwa jual lagi dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3074/NNF/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, M.T diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,357 (dua koma tiga ratus lima puluh tujuh) yang disita dari AGUS EKA PUTRA als OM JIN bin EFENDI (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk jual beli narkoba atau menjadi perantara jual beli narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli, menjualnya ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual, membeli Narkotika Golongan I, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) buah pipet skop wama hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE wama silver dan hitam, oleh karena dipergunakan dalam melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Eka Putra Alias Om Jin Bin Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong;
 - 1 (satu) potongan plastik hitam;
 - 1 (satu) buah pipet skop warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna silver dan hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tantri Novitasari, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)